

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

NOMOR : 6 Tahun 1994

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Padang.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Padang;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan dan Penghapusan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang pembentukan, Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 1992 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III kebawah dalam lampiran I dan IV Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah perubahan;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG;

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Sekretaris adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

- g. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- h. Kepala Kelurahan adalah Kepala Pemerintah Kelurahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- i. Lingkungan adalah lingkungan yang berada dalam Kelurahan yang dibentuk sesuai kebutuhan;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Pemerintah Kelurahan yang ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pemerintah dan sesuai kebutuhan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah Camat;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan urusan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Penyelenggara usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Penyelenggara kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Pelaksana fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

B A B III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan POLA MINIMAL dan POLA MAKSIMAL;
- (2) Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAGIAN PERTAMA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN POLA MINIMAL

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Urusan;
 - c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan/Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Lampiran I, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

SEKRETARIAT KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah Unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan;
- (2) Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. Pelaksana pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan

- penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksana pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
 - d. Pelaksana pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan;
 - e. Penyelenggara urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Umum;
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;

- d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU);
- g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang diberikan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 12

Urusan pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Karang taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- k. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang-barang inventaris Kelurahan demi kelancaran tugas;
- d. Melakukan dan mengatur Rumah Tangga Kelurahan agar berjalan sebagaimana mestinya;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat Dinas dan upacara resmi di Kelurahan;
- f. Melakukan kegiatan Urusan Tata Usaha Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengumpulkan bahan, mengolah data serta menyusun laporan kegiatan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 2

LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan Wilayah kerja tertentu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kelurahan;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan yang pembentukannya diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. Pelaksana pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. Pelaksana kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Membantu kepala kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW/RT di wilayah kerjanya;
- e. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Paragraf 3

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN POLA MAKSIMAL

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari ;
- a. Kepala kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan terdiri dari 5 (lima) Urusan;
 - c. Lingkungan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan/Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagai tersebut pada Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

SEKRETARIAT KELURAHAN

Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari ;

- a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Urusan Pembangunan;
 - d. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Urusan Umum;
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 22

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan serta menyusun laporan bidang Pemerintahan.

Pasal 23

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban;

- b. Melakukan pembinaan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil;
- e. Membantu pelaksanaan pengamanan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- g. Mengumpulkan, mengolah, bahan serta menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan Swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;

- f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- g. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- h. Mengumpulkan bahan, mengolah data serta menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelayanan pada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- e. Membantu pelaksanaan pemungutan sumbangan dana Palang Merah Indonesia (PMI) serta menggerakkan kegiatan donor darah diwilayahnya;
- f. Mengumpulkan bahan, mengolah data dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 26

Urusan Umum mempunyai tugas sama dengan tugas urusan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

LINGKUNGAN

Pasal 27

Kedudukan tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 14, 15, dan 16 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Ketentuan kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala-kepala Urusan serta Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan, Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat)

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan dalam lingkungan Pemerintah, Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B V

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan, Kepala-kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Para Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Keuangan dan Pembiayaan Pemerintah Kelurahan disediakan dari APBD Tingkat II, Subsidi dan Bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat serta Pemerintah Pusat dan Lembaga lainnya yang sah.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota-madya Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, 3 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	WALIKOTAMADYA
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG	KEPALA DAERAH TK. II PADANG
Ketua,	

dto

H. FIHIR ABDULLAH

dto

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG
NO. 03 TGL. 2-12-94 SERI D-03
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto

DRS. ZAMIRAL JARIN
NIP. 410002428

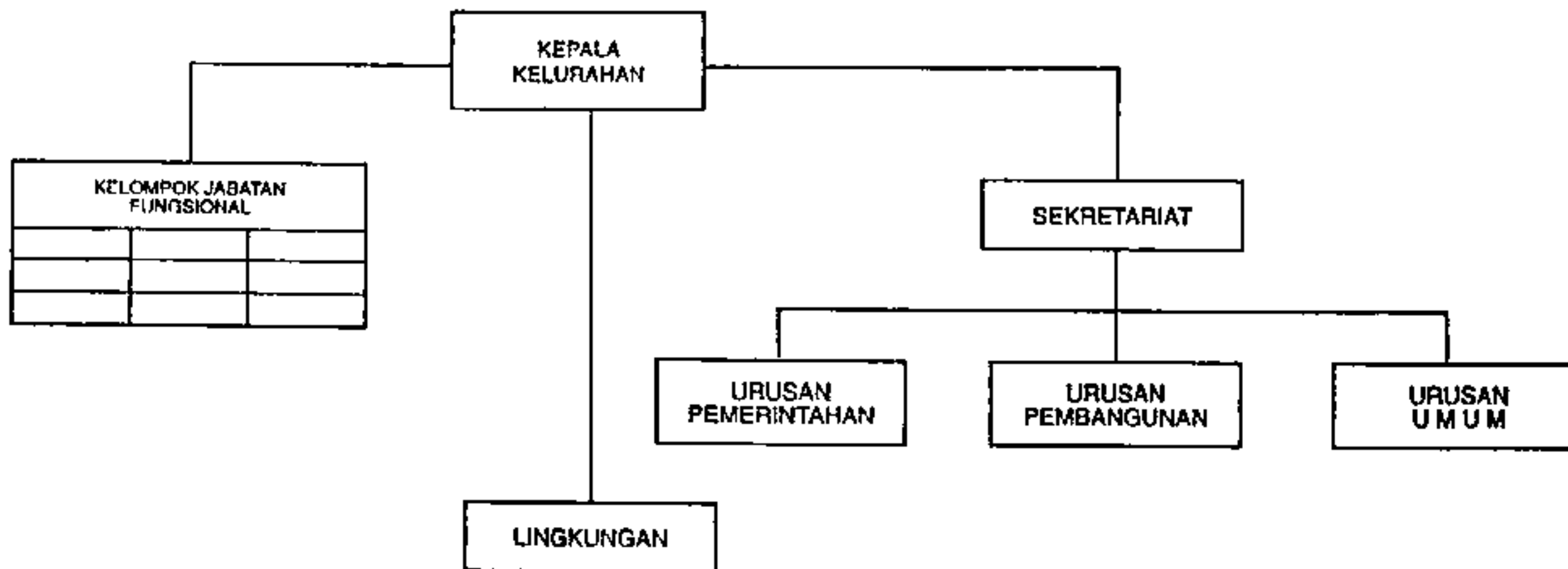
DISAHKAN
DENGAN KEP. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
TANGGAL 29-8-1994
NOMOR 188.342-546-94
AN. GUBERNUR KDH TK. I
SUMBAR
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
MEWAKILI

dto

RAJOEDIN NOEH, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 010053765

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
 NOMOR : 6 TAHUN 1994
 TANGGAL : 3 MEI 1994
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
K E T U A,

dto

H. FIHIR ABDULLAH

DISAHKAN DENGAN KEP. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
TGL. 29 - 8 - 1994 No. : 188.342-546-94
An. GUBERNUR KDH TK. I SUMBAR
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
MEWAKILI

dto

RAJUDDIN NOEH, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 010053765

Padang, 3 Mei 1994
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

Drs. ZUIYEN RAIS, MS

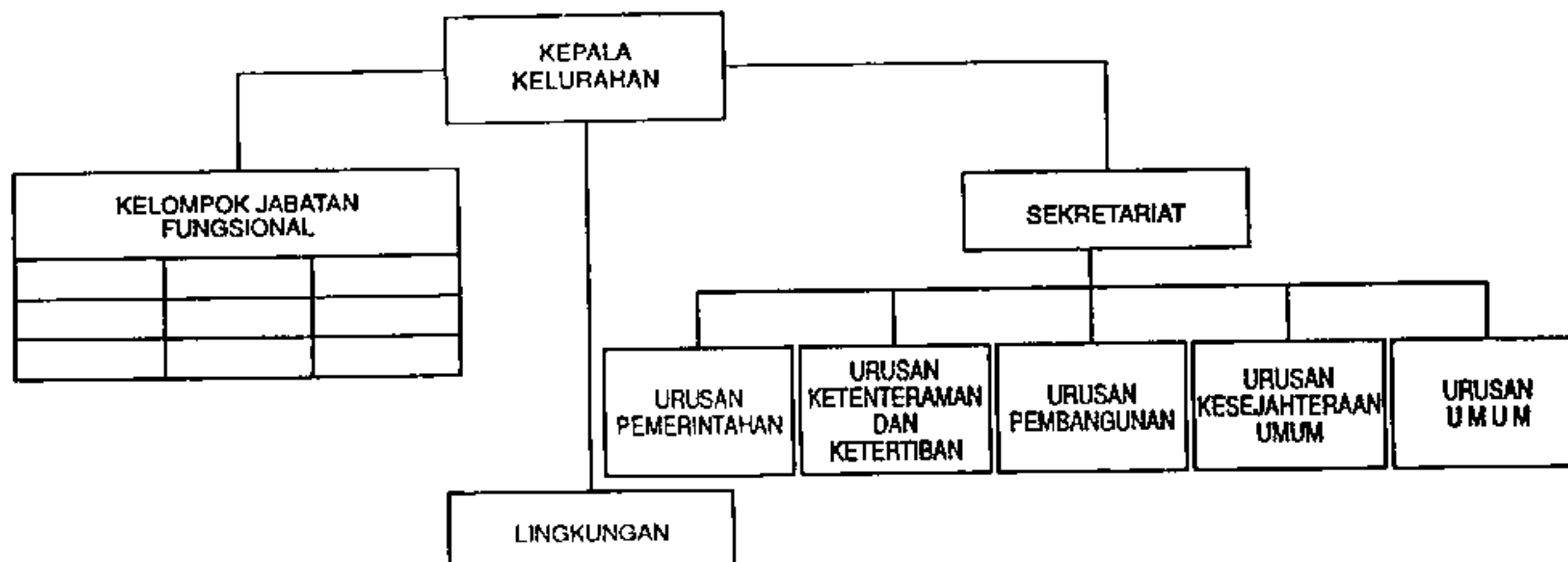
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

NOMOR : 6 TAHUN 1994

TANGGAL : 3 MEI 1994

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN POLA MAKSIMAL



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
KETUA,

dto

H. FIHIR ABDULLAH

DISANKAN DENGAN KEP. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
TGL 29 - 8 - 1994 No. : 188.342-546-94
An. GUBERNUR KDH TK. I SUMBAR
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
MEWAKILI

dto

RAJUDDIN NOEH, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 010053765

Padang, 3 Mei 1994
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

Drs. ZUIYEN RAIS, MS

LAMPIRAN III : PERATURAN KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

NOMOR : 6 TAHUN 1994

TANGGAL : 3 MEI 1994

**TENTANG : PENETAPAN POLA ORGANISASI PEMERINTAH
KELURAHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

No.	KECAMATAN	No.	POLA MINIMAL	No.	POLA MAKSIMAL
			KELURAHAN		KELURAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kec. Bungus Tl. Kabung	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Labuhan Tarok Sei. Pisang Pasar Laban Timbalun Batung Koto Gadang Teluk Buo Kampung Pinang kayu Aro Jaruai Cindakir Psr. Tl. Kabung Koto		
2.	Kec. Nanggalo	1 2 3 4 5 6	Kampung Baru Kampung Olo kampung Lapai Gurun Lawas Kurao Pagang Tabing Bandar Padang	1	Surau Gadang
3.	Kec. Padang Selatan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Rawang Barat Imam Bonjol Belakang Pondok Alang Lawas Pasar Gadang Parak Rumbia Pembayan Pegalangan Batang Araw Pemancungan Jembatan Babuai Alang Lawas Koto Palinggam Ranah Air Manis		

1	2	3	4	5	6
4.	Kec. Padang Barat	15	Rawang Timur		
		16	Seberang Pdg. Utara		
		17	Seberang Pdg. Selatan		
		18	Teluk Bayur Utara		
		19	Seberang Palinggam		
		20	Kepala Koto		
		21	Teluk Bayur Selatan		
		22	Mata Air Timur		
		23	Mata Air Barat		
		24	Bukit Gado-Gado		
		1	Purus Kebun		
		2	Tanah Kongsu		
		3	Kali Kecil		
		4	Padang Pasir Selatan		
		5	Kampung Baru		
		6	Simpang Enam		
		7	Belakang Olo		
		8	Plamboyan		
		9	Belakang Tangsi		
		10	Tanah Baroyo		
		11	Kampung Jawa Dalam		
		12	Balai Baru		
		13	Pondok		
		14	Ujung Gurun Barat		
		15	Purus Baru		
		16	Olo		
		17	Kampung Dobi		
		18	Berok		
		19	Koto Marapak		
		20	Padang Pasir Utara		
		21	Purus Atas		
		22	Parak Kerambil		
		23	Purus Selatan		
		24	Padang Baru Barat		
		25	Nipah		
		26	Bandar Purus		
		27	Olo Ladang		
		28	Purus Tengah		
		29	Purus Utara		
		30	Ujung Pandan		

5.	Kec. Koto Tengah	1	Kampung Jambak	1	Parupuk Tabing
		2	Koto Tuo		
		3	Sei. Bingek		
		4	Ganting		
		5	Bungo Pasang		
		6	Pulai		
		7	Pasir Kandang		
		8	Pasir Sebelah		
		9	Anak Air		
		10	Batang Kabung		
		11	Air Dingin		
		12	Koto Panjang		
		13	Parak Buruk		
		14	Beringin		
		15	Lubuk Minturun		
		16	Air Pacah		
		17	Ikur Koto		
		18	Dadok Tunggul Hitam		
		19	Padang Sarai		
		20	Tanjung Aur		
		21	Sungai Tareh		
		22	Pasir Jambak		
		23	Lubuk Buaya		
6.	Kec. Pauh	1	Cupak Tengah		
		2	Piai Tengah		
		3	Koto Panjang		
		4	Limau Manis Baruh		
		5	Koto Baru		
		6	Kepala Koto		
		7	Ulu Gadut		
		8	Limau Manis Atas		
		9	Koto Luar		
		10	Binuang Koto Dalam		
		11	Jawa Gadut		
		12	Pisang		
		13	Lumbung Bukit		
7.	Kec. Padang Timur	1	Sawahan Dalam		
		2	Jati Utara		
		3	Tarandam		
		4	Sawahan		
		5	Jati Tengah		
		6	Sawahan		
		7	Jati Tengah		
		8	Jati Selatan		
		9	Ujung Gurun Timur		
		10	Jati Tanah Tinggi		
		11	Aur Duri		

1	2	3	4	5	6
		12	Ganting Selatan		
		13	Simp. Haru Selatan		
		14	Andalas Barat		
		15	Marapalam		
		16	Parak Gadang Timur		
		17	Kampung Durian		
		18	Parak gadang Barat		
		19	Sarang Gagak		
		20	Simp. Haru Utara		
		21	Air Camar		
		22	Lakuak		
		23	Kubu Dalam		
		24	Parak Karakah		
		25	Kubu		
		26	Jati Gaung		
		27	Ganting Utara		
		28	Andalas Timur		
		29	Jati Rawang		
8.	Kec. Kuranji	1	Gunung Sarik		
		2	Pasar Ambacang		
		3	Kalumbuk		
		4	Lubuk Lintah		
		5	Anduring		
		6	Korong Gadang		
		7	Sungai Sapih		
		8	Ampang		
		9	Kuranji		
9.	Kec. Lubuk Kilangan	1	Beringin		
		2	Tarantang		
		3	Batu Gadang		
		4	Bandar Buat		
		5	Padang Besi		
		6	Indarung		
		7	Koto Lalang		
10	Kec. Padang Utara	1	Belanti Barat		
		2	Ulak Karang Selatan		
		3	Ulak Karang Timur		
		4	Padang Baru Timur		
		5	Ulak Karang Barat		
		6	Air Tawar Timur		
		7	Lolong		
		8	Air Tawar Selatan		
		9	Ujung Karang		
		10	Padang Baru Utara		

1	2	3	4	5	6
11.	Kec. Lubuk Begalung	11	Belanti Timur		
		12	Ulak Karang Utara		
		13	Pasir Ulak Karang		
		14	Air Tawar Barat		
		15	Alai Timur		
		16	Gunung Pangilun		
		17	Parak Kopi		
		18	Berok Gn. Pangilun		
		1	Pulau Air		
		2	Kampung Juar		
		3	Gaung		
		4	Sei. Beremas		
		5	Banuaran		
		6	Teluk Nibung		
		7	Tanjung Air		
		8	Pampangan		
		9	Pitameh		
		10	Koto Baru		
		11	Pegambiran		
		12	Parak Lawas		
		13	Gurun Lawas		
		14	Lubuk Begalung		
		15	Ampalu		
		16	Tanah Sirah		
		17	Tanjung Sabar		
		18	Piai		
		19	Cengkeh		
		20	Batung Tebal		
		21	Kampung Baru		

Padang, 3 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

Ketua,

dto

H. FIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

Drs. ZUIYEN RAIS, MS